KONSEP KELUARGA *MAṢLAḤAH* MENURUT PENGURUS LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKK NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Mujiburrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mudzhay13enoz@gmail.com

Abstract


[Family is the main foundation in building a strong and integrity Muslim society. In addition, the family is the smallest part of the community that determines the progress or decline of a society, so it takes a strong family concept which suitable with the circumstances of a plural society and a tolerant society. One of the family concepts that encompasses all these things is the concept of maṣlaḥah family. The concept of the maṣlaḥah family according to NU DIY LKK is a happy family whose basic needs are fulfilled and also can play an important role in the community. Formation elements of the maṣlaḥah family is maṣaliḥ usrah and maṣaliḥ'ammah.]

Keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat muslim yang kuat dan berintegritas. Selain itu juga keluarga adalah bagian masyarakat terkecil yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat, maka dari itu dibutuhkan konsep keluarga yang kuat serta sesuai dengan keadaan masyarakat indonesia yang majemuk dan bertoleransi. Salah satu konsep keluarga yang mencakup semua hal itu adalah konsep keluarga maṣlaḥah. Konsep keluarga maṣlaḥah menurut LKK NU DIY adalah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di tengah masyarakat. Unsur-unsur Pembentukan keluarga maṣlaḥah adalah maṣalih usrah dan maṣaliḥ'āmmah.

Kata Kunci: Keluarga, maşlahah, Nahdlatul Ulama, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Allah swt. telah menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling mulia dan terbaik dari segi lahirnya (aḥṣani taqwīm). Untuk itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia adalah mahluk terbaik dengan cara mengusahakan kebaikan dari sisi batinnya, hingga terlihat benar-benar baik dari sisi lahir maupun batin.¹ Manusia juga diciptakan sebagai mahluk yang paling dirahmati dengan diturunkannya Nabi yang paling agung Muhammad saw. sebagaimana Firman Allah swt:



"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Penguatan sisi batiniah manusia merupakan persoalan sentral yang menjadi tanggung jawab bersama manusia. Ketika setiap manusia mempunyai kekuatan batiniah, maka terbentuknya generasi paripurna bukanlah sesuai yang mustahil dicapai, suatu generasi yang menjadi harapan atau cita-cita masyarakat

¹ Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, Membangun Keluarga Sakinah dan Maṣlaḥah Panduan bagi Keluarga Islam Modern, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm 80.

² Q.S. al-Anbiya (21): 107.

Islam. Ini berkaitan dengan generasi yang memiliki sifat-sifat insan kamil, yaitu manusia sempurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (maṣāliḥ usrah) dan mengembangkan kemaslahatan umum (maṣāliḥ 'āmmah).³ Dari sini akan muncul masyarakat dengan kepribadian yang kuat dan kokoh.

Unsur sentral dalam membangun masyarakat dengan berkepribadian kuat salah satunya dengan membentuk keluarga yang baik, yaitu keluarga yang dibangun dan dilandasi dengan pondasi serta tuntunan moral yang kuat sehingga orang-orang yang dihasilkan di dalamnya memiliki kualitas yang baik, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat yang baik.⁴ Bisa dikatakan bahwa keluarga yang maṣlaḥah merupakan unsur sentral dalam membentuk generasi penerus yang baik tersebut. Pada titik inilah kajian tentang perkawinan dan keluarga menjadi sangat penting.

Dalam Islam, perkawinan dimaknai sebagai sebuah ikatan yang kuat.⁵ Sementara itu, keluarga dianggap sebagai *madrasah ula* atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan seorang anak dalam menghadapi masa depannya, yang tentu tidak akan mudah untuk dihadapi. Fondasi keimanan yang kokoh dapat menciptakan generasi yang tidak mudah terombang-ambing kemajuan zaman serta berkepribadian teguh dari godaan untuk berbuat kerusakan.

Begitu pentingnya perkawinan dan keluarga dalam Islam, maka setiap orang hendaknya dapat membentuk keluarga *maṣlaḥah*. Faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya keluarga *maṣlaḥah* ada dua hal, yakni masa pranikah dan pascanikah. Pada masa pra nikah tersebut, seseorang harus secara lahir-batin untuk mem-

bangun sebuah keluarga, selain itu dalam hal bagaimana memilih pasangan yang baik. Sedangkan setelah menikah ada hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan, seperti merencanakan dengan matang kebutuhan keluarga dengan baik, serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Salah satu pengagas keluarga maslahah adalah LKK NU. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKK NU dan BKKBN disebutkan bahwa terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin⁶ adalah: (1) terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan; (2) terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak; dan (3) terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga. Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (maṣāliḥ usrah)7 adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Suami-istri yang shaleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain; (2) Anak-anaknya baik (abrār), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat; (3) Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah,

³ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, Keluarga Maşlaḥah Terapan Fiqh Sosial, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010) hlm 24.

⁴ Kamal, Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm 18.

⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005) hlm 28.

⁶ Ensiklopedi NU, "Keluarga Maşlalıalı", http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,40414-lang,id-c,nasional-t,Keluarga+Macla%ah-.phpx, Akses 1 Desember 2015.

⁷ Agus M Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maṣlaḥah Panduan bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hlm 81.

mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya; dan (4) Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

Rumusan di atas diambil dari bunyi Hadis berikut ini:

Hadis tersebut menyebutkan bahwa terdapat empat sumber kebahagiaan seseorang, yaitu: (1) isteri salihah, (2) anak yang berbakti atau yang baik, (3) teman yang salih, dan (4) tempat mencari rezeki di tempat kelahirannya.

Demi tercapainya keluarga yang maslahah sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuantujuan yang primer, sekunder maupun tersier (ad-darūriyyāt, al-hājiyyat, dan at-Taḥsīniyyat) atau yang biasa disebut dengan maqāṣid asysyarī'ah.9 magâcid a-aruriyyat dalam keluarga haruslah ada. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, dan kehidupan dalam berkeluargapun akan berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluargapun tidak akan tercapai. Adapun, lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang maşlahah yaitu: hifz ad-Din (perlindungan terhadap agama), hifz an-Nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz an-nasl (perlindungan terhadap keturunan), hifż al-'Aql (perlindungan terhadap akal), dan *ḥifz al-Mâl* (perlindungan terhadap harta)¹⁰ Tulisan ini berupaya menjelaskan konsep keluarga *maṣlaḥah* dari berbagai sumber yang diwawancarai penulis.

B. Pengertian Keluarga *Maṣlaḥah* Menurut Pengurus LKK NU DIY

Menurut Muhammad Nasikh Ridwan¹¹ keluarga *maṣlaḥah* adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi yakni kebutuhan lahir dan batin dari keluarga itu sendiri. Lebih jauh, keluarga *maṣlaḥah* adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam sebuah hadis disebutkan:

Dari hadis tersebut didapatkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berbuat baik kepada tetangganya, menghormati tamunya dan berkata yang baik atau diam. Di sini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang memperhatikan akan hubungan dengan Allah saja tetapi juga agama yang memperhatikan tentang hubungan sosial juga.

Kata maṣlaḥah itu sendiri berasal dari kata ṣaluḥa yang berarti "baik". Di samping itu, keluarga harus bermanfaat dan penting. Arti dari kata penting adalah baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat dan juga terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal

⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jāmi aṣ-Ṣagīr: fī Aḥādīs al-Baṣyīr an-Nadīr*, (Beirut: Dār al-Qalām, t.t), hlm 34. Hadis ini *ḍa'if.* Ia diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam kitabnya *Musnad Firdaus*.

⁹ Asy-Syatibi, al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), Jilid II, hlm 2-3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 5.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Nasikh Ridwan, Ketua LKK NU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru, Yogyakarta, tanggal 22 April 2016.

¹² Imâm Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, 2004 M), hlm 48, hadîa nomor 176, "Kitab al-Iman", Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Muslim.

atau kehormatan. Dengan kata lain, keluarga maşlahah tidak saja menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas atau yang dikenal dengan insan kamil, tetapi juga sebagai tempat awal bagi pembentukan umat terbaik atau disebut khaira ummah. Keluarga yang dimaksud dalam konsep keluarga maşlahah adalah keluarga bati' yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai unit pergaulan terkecil dalam masyarakat.

Menurut Saeroni, 13 konsep keluarga maşlahah adalah konsep di mana suami istri adalah pasangan yang memiliki relasi setara. Artinya, tanggung jawab keluarga diputuskan secara bersama. Walaupun setiap keluarga bisa berbeda cara pembagian perannya, tetapi satu hal yang pasti dari kualitas individu itu yaitu merujuk kepada kualitas yang saleh. Menuju manusia saleh di antaranya harus memiliki kemampuan membangun relasi, berkomunikasi yang baik, mengendalikan konflik yang terjadi setidaknya di dalam rumah tangga, kemudian punya kemampuan dalam perilaku positif yang membuat anggota keluarga mampu memenuhi kebutuhan personal ataupun kebutuhan keluarga.

Keluarga maṣlaḥah juga merujuk pada unsurunsur ketahanan keluarga, yaitu keluarga yang memiliki mekanisme mengatur diri ketika mengalami masalah. Artinya, masalah yang menimpa seorang personal di luar keluarga (misalnya di kantor) bisa diatur sehingga tidak mempengaruhi relasinya di dalam keluarga sehingga masalah suami di kantor tidak mengakibatkan masalah dengan istrinya. Pendeknya, dalam keluarga maşlahah terdapat kemampuan mengatur diri dan emosi di antara para anggotanya. Selain itu, keluarga tersebut mampu mengendalikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

Terdapat beberapa prinsip dalam keluarga maşlahah, yaitu: keadilan, kesetaraan, kesalingan, dan penghormatan. Prinsip-prinsip ini harus konsisten dijalankan ketika seseorang berkeluarga sehingga cita-cita atau keinginan membentuk keluarga maşlahah dapat dicapai.

Ahmad Ghozi Nurul Islam¹⁴ berpendapat bahwa konsep keluarga maslahah adalah keluarga yang bisa mengantarkan anggota keluarganya yaitu bapak, ibu dan anak untuk mengabdi kepada Allah swt. Setiap gerak langkah keluarga ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika bapak mencari nafkah untuk keluarganya, maka mencari nafkah tersebut dilakukan dalam konteks beribadah kepada Allah. Demikian juga dengan perkara lain, seperti menyekolahkan anak-menyekolahkan anak ditujukan untuk ta'allum fi ad-dīn itu fariadah (wajib) dan di dalam keluarga maşlahah semua yang dilakukan keluarga ditunjukkan untuk beribadah serta mencari keridaan Allah. Hal ini merujuk kepada magāṣid asy-syarī'ah yaitu hifz ad-dīn yang berarti menjaga agama.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang hamba diciptakan tiada lain untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Bentuk ibadah tidak hanya ibadah mahdah saja seperti calat dan puasa tetapi juga terdapat berbagai macam bentuk ibadah yang gairu maḥdah.

Keluarga tidak cukup hanya diarahkan sebagai hamba tapi juga sebagai khalifah yaitu menjalankan sifat sifat ketuhanan dengan

¹³ Wawancara dengan Saeroni, Wakil Ketua LKK NU DIY, Kantor Rifka An-Nisa, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 18 April 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Ghozi nurul Islam, Sekretaris LKK NU DIY, Kantor KPID DIY, Mergangsan, Yogyakarta, tanggal 14 April 2016.

¹⁵ Q.S. al-Bayyinah (98): 5.

ukuran tertentu. Konsep keluarga maṣlaḥah Dalam artian secara eksternal yaitu keluarga bisa menghantarkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat sifat kemuliaan tuhan dimuka bumi.

C. Unsur-Unsur Pembentuk Keluarga Maslahah

Muhammad Nasikh Ridwan¹⁶ berpendapat bahwa pembentukan keluarga *maṣlaḥah* diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih jodoh yang baik, dan memahami hakikat, tujuan dan fungsi perkawinan. Dalam keluarga *maṣlaḥah* terdapat hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga. Langkah menuju keluarga *maṣlaḥah* harus diawali sejak sebelum pembentukan keluarga, yaitu:

- Fase pertama dengan diedukasi dan didampingi terlebih dahulu melalui kursus pra-nikah.
- b. Fase kedua yaitu ketika istri hamil, yaitu dengan merawat dan menjaga serta memberikan makanan makanan yang baik, bergizi, kemudian secara *riyadah* juga dengan sering berdoa.
- c. Fase ketiga yaitu fase setelah kelahiran anaknya, dengan menyusui paling tidak selama dua tahun seperti yang tercantum di dalam al-Qur'ân.
- d. Fase yang keempat adalah fase pendidikan dan pendampingan anak.
- e. Fase terakhir yaitu fase ketika putra putrinya sudah dewasa atau fase keluarga lansia

Dalam keluarga *maṣlaḥah* terdapat suami dan istri yang saleh, anak yang *abrār* (baik), pergaulan yang baik, rezeki yang cukup baik baik sandang, papan maupun pangan. Suami istri yang saleh harus bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan pada diri, anak dan masya-

rakatnya. Anak yang *abrār* (baik) artinya anak yang berkualitas, berpendidikan, berakhlaq mulia, sehat jasmani dan rohani, produktif dan kreatif. Rezeki yang cukup maksudnya dapat membiayai kehidupan keluarganya meliputi sandang, papan dan pangan. Maksud dari Lingkungan yang baik atau pergaulan yang baik adalah pergaulan yang terarah dan pendidikan yang mencukupi.

Sementara itu, Saeroni mengatakan bahwa unsur pertama pembentukan keluarga maşlahah adalah dengan menciptakan keluarga sakinah, yang unsur utamanya meliputi: Suami istri yang saleh dan salehah, anak anak yang abrār, kemudian pergaulan yang baik, bisa beradaptasi dalam menghadapi setiap masalah keluarga dan berkecukupan secara rezeki yang berarti keluarga memiliki ketahanan secara ekonomi. Dari hubungan yang baik dalam keluarga tersebut kemudian akan tercipta maṣāliḥ usrah dan ini sesuai dengan maqāṣid asy-syarī'ah yaitu hifz an-nasl yang berarti menjaga keturunan. Dengan menciptakan keluarga yang baik dan bisa memberikan manfaat yang baik dalam keluarga, maka akan tercipta keturunan yang berkualitas baik dari segi kemampuan maupun dalam segi keimanan.

Selain itu di dalam konsep keluarga maṣlaḥah keluarga juga memiliki fungsi sosial yang membuat keluarga bisa memberikan peran untuk membangun kemaslahatan di tengah masyarakat serta bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya dan mampu menyelesaikan konflik baik yang terjadi di dalam keluarga maupun yang terjadi pada masyarakat sekitar tempat tinggalnya sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan maṣāliḥ'āmmah atau kemaslahatan ummat yang berkaitan dengan maqāṣid asy-syarī'ah yaitu ḥifz an-nafs yaitu menjaga keberlangsungan hidup diri. Dalam sebuah hadis disebutkan:

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Nasikh Ridwan, Ketua LKK NU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru, Yogyakarta, tanggal 22 April 2016.

ما زال جبريل بو صيني بالجار حتّى أنّه سيو رث17

Dalam hadis di atas, Rasulullah bersabda bahwa malaikat jibril berulang kali berpesan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangganya bahkan sampai Rasulullah mengira bahwa tetangganya tersebut akan mendapatkan hak waris, karena kedekatan hubungan antara Rasulullah dan tetangganya.

Menurut Ahmad Ghozi Nurul Islam,¹⁸ unsur dalam pembentukan keluarga *maṣlaḥah* adalah dengan menghantarkan anggota keluarganya menuju anggota keluarga yang saleh dulu. Artinya, setiap anggota keluarga memiliki pemahaman tentang agama yang cukup dengan mengetahui hak dan kewajiban serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharihari. Selain memiliki pemahaman agama, setiap anggota keluarga juga melaksanakan tugas mereka di dalam keluarga semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt. sehingga setiap segi kehidupan keluarga tidak pernah lepas dari ibadah.

Dalam hal ini, keluarga bisa mengantarkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat-sifat kemuliaan Tuhan dimuka bumi. Maksudnya, anggota keluarga mampu berperan aktif di tengah masyarakat dalam membangun kemaslahatan serta menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Selain itu, keluarga juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

D. Arti Penting Keluarga Maṣlaḥah pada Masa Kini

Menurut Muhammad Nasikh Ridwan,19 arti penting keluarga maşlahah saat ini adalah: (1) Wadah untuk membentuk warga NU agar menjadi umat yang terbaik atau biasa disebut dengan gerakan mabādi' khaira ummah, karena keluarga adalah komponen terkecil di dalam masyarakat maka diharapkan dengan keluarga maşlahah bisa menjadi wadah untuk membentuk umat yang terbaik; (2) sebagai wadah pembentukan insan kamil, yang jadi landasan bagi terwujudnya khaira ummah; (3) al-Jalbu almanfa'at atau mewujudkan manfaat, manfaat dalam arti mendatangkan kesejahteraan baik bagi keluarga maupun kepada masyarakat sekitar; (4) ad-daf'u al-madarah yaitu menghindarkan madharat atau kerusakan ditengah masyarakat. Dengan pemahaman keluarga sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan keluarga mampu memberikan kontribusi untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya serta menghindari dari perselisihan.

Dalam bingkai NU, keluarga adalah sebuah institusi yang tak terpisahkan dari masyarakat. Keluarga adalah penyanggah umat yang dicitacitakan sebagai mabādi' khaira ummah. Keluarga membutukan insan kamil yang mampu mengembangkan dan membina kemaslahatan keluarga (maṣāliḥ usrah), hingga mampu mengembangkan kemaslahatan umum yaitu maṣāliḥ'āmmah.

Dalam kesempatan lain, Saeroni²⁰ berpendapat bahwa arti penting dari konsep keluarga *maṣlaḥah* adalah: (1) sebagai salah satu jalan menuju keluarga yang bahagia serta me-

Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H

¹⁷ Imâm Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2004 M), hlm 1084, hadis nomor 6687, "Kitab al-Birru wa al-Ṣillah wa al-Ādab", Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Muslim.

¹⁸ Wawancara dengan Ahmad Ghozi nurul Islam, Sekretaris LKK NU DIY, Kantor KPID DIY, Mergangsan, Yogyakarta, tanggal 14 April 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Nasikh Ridwan, Ketua LKK NU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru, Yogyakarta, tanggal 22 April 2016.

²⁰ Wawancara dengan Saeroni, Wakil Ketua LKK NU DIY, Kantor Rifka An-Nisa, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 18 April 2016.

miliki peran sosial; (2) sebagai sarana pembentukan keluarga yang modern tetapi tetap tidak meninggalkan prinsip berkeluarga dalam Islam; (3) sebagai wadah membentuk keluarga yang berkecukupan serta berperan penting dalam pembentukan maṣāliḥʻāmmah.

Ahmad Ghozi Nurul Islam²¹ berpendapat bahwa arti penting dari konsep keluarga maṣlaḥah adalah sebagai sarana pembentukan keluarga yang saleh serta memiliki pemahaman tentang keagamaan yang cukup sehingga mampu menjadi hamba yang orientasi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain mampu mengemban tugas sebagai hamba, setiap orang dalam keluarga juga mampu menjadi khalifah yang baik di muka bumi serta memiliki peran sosial yang positif.

E. Penutup

Konsep keluarga *maṣlaḥah* menurut pengurus LKK NU DIY adalah keluarga yang bahagia, kebutuhan pokoknya terpenuhi dan di dalamnya terdapat individu yang saleh serta memiliki kemampuan membangun relasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Selain itu juga bisa mengantarkan anggota keluarganya yaitu bapak, ibu dan anak untuk beribadah kepada Allah serta membangun keluarga yang harmonis. Dan tidak sampai disitu, keluarga juga dapat berperan penting ditengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, serta membangun relasi dengan masyarakat.

Unsur-unsur Pembentukan keluarga maṣlaḥah diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih jodoh yang baik hingga menciptakan keluarga sakinah yang di dalamnya ada suami dan istri yang saleh dan salehah dalam arti bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan pada diri sendiri, anak, dan masyarakatnya. Keluarga maṣlaḥah memiliki arti pen-

ting saat ini yakni sebagai wadah untuk membentuk *insān kamil*, yang menjadi landasan bagi terwujudnya umat terbaik atau *mabādi' khaira ummah*. Selain itu, keluarga *maṣlaḥah* juga berperan dalam membentuk keluarga berkecukupan serta berperan penting dalam pembentukan *maṣāliḥ'āmmah* atau kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, Jafinal Ma'mur, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi, Surabaya, Khalista, cet.I 2007.

Departemen Agama RI, Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: 1998/1999).

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan-nya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ghazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*, Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/ 1418 H.

Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, Keluarga Maṣlaḥah Terapan Fiqh Sosial, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.

"Membangun Keluarga Maṣlaḥah," http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,22632-lang,id-c,buku-t,Membangun+Keluarga+Macla%ah-.phpx, Akses 30 November 2015.

Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Najib M. Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, Membangun keluarga Sakinah dan Maṣlaḥah Panduan bagi Keluarga Islam Modern, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.

Naisâbûri, Imâm al-usaini Muslim ibn al-Hajjâj al-Qasyairi an-, Ṣaḥiḥ Muslim, Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, Beirut, 2004.

²¹ Wawancara dengan Ahmad Ghozi nurul Islam, Sekretaris LKK NU DIY, Kantor KPID DIY, Mergangsan, Yogyakarta, tanggal 14 April 2016.

- PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi, Yogyakarta: tnp, 2003.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman İbn Abu Bakr as, al-Jāmi aṣ-Ṣagīr: fī Aḥādīs al-Baṣyīr an-Nadīr, Beirut: Dâr al-Qalâm, tt.
- Syatibi, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Al-, *al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syarī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad.